



STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 2021/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
 10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- a. SOP Pengadaan Barang/Jasa
 - b. SOP Penomoran Barang Inventaris
 - c. SOP Penggunaan Barang Inventaris
 - d. SOP Penggunaan Ruang
 - e. SOP Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja
 - f. SOP Pemanfaatan Sarana dan Prasarana oleh Pihak Lain
 - g. SOP Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)
 - h. SOP Praktikum di Laboratorium Komputer
 - i. SOP Praktikum di Laboratorium Bahasa

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

- j. SOP Laboratorium Pembelajaran
- k. SOP Laboratorium MIPA
- l. SOP Laboratorium Peradilan Agama
- m. SOP Laboratorium Fakultas Pertanian dan Kehutanan
- n. SOP Laboratorium Kesehatan
- o. SOP Laboratorium Bahasa Inggris
- p. SOP Laboratorium Teknik dan Informatika
- q. SOP Laboratorium Politik dan Kebijakan Publik (LPKP)
- r. SOP Laboratorium Ilmu Komunikasi
- s. SOP Pemeliharaan di Laboratorium Komputer
- t. SOP Disaster Recovery Plan
- u. SOP Penanggulangan Kebakakaran
- v. SOP Pengelolaan Gudang
- w. SOP Pengadaan Bahan Pustaka
- x. SOP Pengolahan Bahan Pustaka
- y. SOP Layanan Kunjungan Perpustakaan
- z. SOP Layanan Keanggotaan
- aa. SOP Penelusuran Bahan Pustaka
- bb. SOP Layanan Peminjaman Bahan Pustaka
- cc. SOP Layanan Pengembalian dan Perpanjangan Bahan Pustaka
- dd. SOP Layanan Bebas Pinjam Bahan Pustaka
- ee. SOP Pengumpulan Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah
- ff. SOP Layanan Fasilitas Internet
- gg. SOP Petugas Keamanan/Satpam

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 25 Dzulqa'dah 1442 H
 06 Juli 2021 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016



Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/D.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.08	6 Juli 2021	0	2 dari 14

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		6 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		6 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		6 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		6 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		6 Juli 2021



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.08	06 Juli 2021	I	3 dari 13

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.</p> <p>Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka UMPR melalui LP3MPT menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan kepala program studi</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan</p>	<ol style="list-style-type: none">BPHRektor



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.08	06 Juli 2021	I	4 dari 13

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">c. Wakil Rektor 1d. Wakil Rektor 2e. BAUf. BTIKg. Perpustakaan
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none">a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.08	06 Juli 2021	I	5 dari 13

	<ol style="list-style-type: none">4) Standar ruang kelas;5) Standar perpustakaan;6) Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;7) Standar tempat berolahraga;8) Standar ruang untuk berkesenian;9) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;10) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;11) Standar ruang dosen;12) Standar ruang tata usaha;13) Standar fasilitas umum. <p>d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (<i>ramp</i>) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.</p> <p>e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor UMPR, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Standar perabot;2) Standar peralatan media pendidikan;3) Standar buku;4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;5) Standar instrumen eksperimen;6) Standar sarana olah raga dan berkesenian;7) Standar bahan habis pakai;8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">a. UMPR harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.b. UMPR seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.08	06 Juli 2021	I	6 dari 13

- c. UMPR harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas.
- d. UMPR melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. UMPR harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. UMPR harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- g. UMPR harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. UMPR harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT.
- j. UMPR harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- k. UMPR harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
- l. UMPR harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- m. Perpustakaan UMPR harus memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
- n. Perpustakaan UMPR dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
- o. Perpustakaan UMPR seharusnya mengelola layanan yang bisa



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.08	06 Juli 2021	I	7 dari 13

- diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.
- p. Pusat Data dan Sistem Informasi UMPR seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
 - q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMPR harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di UMPR.
 - r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMPR menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
 - s. Dalam hal-hal tertentu, UMPR dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana liannya bagi kepentingan pendidikan.
 - t. Setiap Unit Pengelola UMPR wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
 - u. Setiap Unit Pengelola UMPR wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
 - v. UMPR, Fakultas, Prodi dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
 - w. UMPR harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai.
 - x. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di UMPR disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - 1) Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2) Perpustakaan.
 - 3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.08	06 Juli 2021	I	8 dari 13

	<p>4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa.</p> <p>5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan.</p> <p>6) UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.</p> <p>y. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya:</p> <p>1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).</p> <p>2) Lembaga Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LP3MPT)</p> <p>3) Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)</p> <p>4) Lembaga Keislaman dan Kemuhammadiyah (LPPKK)</p> <p>5) Biro Teknologi Informasi dan Kehumasan (BTIK)</p> <p>6) Laboratorium Terpadu.</p>					
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>a. UMPR memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.</p> <p>b. UMPR memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.</p> <p>c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.</p> <p>d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.</p> <p>e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya</p>					
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="padding: 5px;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="padding: 5px;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik</td> <td style="padding: 5px;">100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana					



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.08	06 Juli 2021	I	9 dari 13

		akademik
	Kapasitas ruang kuliah UMPR	Luas minimal 42 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.
	Luas ruang kerja per dosen	Minimal 2x3 m ²
	Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi
	Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.
	Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)
	System pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik
	Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik
	Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses
	Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	≥ 75% sangat puas
	Tingkat kunjungan e-library perpustakaan	≥ 30% mahasiswa dan dosen
	Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.08	06 Juli 2021	I	10 dari 13

		sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.
	Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.
	Kuatitas ruang pelayanan kesehatan	Luas minimal 24 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.
	Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi
	Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi
	Rasio bandwidth per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps
	Indikator Kampus Merdeka – Merdeka Belajar	Target Capaian
	Menyediakan sarana dalam membentuk jejaring atau mitra strategis	Terlaksananya kerjasama mitra strategis
	Menyediakan sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi	Terlaksananya pengembangan tri dharma
	Menyediakan sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan	Terlaksananya aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan
	Memfasilitasi daftar lokasi kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi	Terlaksananya kegiatan magang oleh mahasiswa UMPR



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.08	06 Juli 2021	I	11 dari 13

	<p>pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)</p> <p>Memfasilitasi administrasi proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.</p> <p>Memfasilitasi kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas.</p> <p>Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan riset akademik</p> <p>Memfasilitasi sarana dan prasarana mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri</p> <p>Memfasilitasi sarana dan prasarana mahasiswa agar dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus</p> <p>Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui UMPR</p>	<p></p> <p>Terlaksananya proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan</p> <p>Terlaksananya kegiatan mengajar di sekolah</p> <p>Terlaksananya kegiatan riset akademik</p> <p>Terlaksananya kegiatan kewirausahaan mahasiswa secara mandiri</p> <p>Terlaksananya proyek berdasarkan topik social khusus</p> <p>Terlaksananya kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SOP Pengadaan Barang/Jasa b. SOP Penomoran Barang Inventaris c. SOP Penggunaan Barang Inventaris d. SOP Penggunaan Ruangan e. SOP Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja f. SOP Pemanfaatan Sarana dan Prasarana oleh Pihak Lain g. SOP Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) h. SOP Praktikum di Laboratorium Komputer i. SOP Praktikum di Laboratorium Bahasa j. SOP Laboratorium Pembelajaran k. SOP Laboratorium MIPA l. SOP Laboratorium Peradilan Agama 	



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.08	06 Juli 2021	I	12 dari 13

	<ul style="list-style-type: none">m. SOP Laboratorium Fakultas Pertanian dan Kehutanann. SOP Laboratorium Kesehatano. SOP Laboratorium Bahasa Inggrisp. SOP Laboratorium Teknik dan Informatikaq. SOP Laboratorium Politik dan Kebijakan Publik (LPKP)r. SOP Laboratorium Ilmu Komunikasis. SOP Pemeliharaan di Laboratorium Komputert. SOP Disaster Recovery Planu. SOP Penanggulangan Kebakakaranv. SOP Pengelolaan Gudangw. SOP Pengadaan Bahan Pustakax. SOP Pengolahan Bahan Pustakay. SOP Layanan Kunjungan Perpustakaanz. SOP Layanan Keanggotaanaa. SOP Penelusuran Bahan Pustakabb. SOP Layanan Peminjaman Bahan Pustakacc. SOP Layanan Pengembalian dan Perpanjangan Bahan Pustakadd. SOP Layanan Bebas Pinjam Bahan Pustakaee. SOP Pengumpulan Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiahff. SOP Layanan Fasilitas Internetgg. SOP Petugas Keamanan/Satpamhh. SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdekaii. Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdekajj. Pedoman Pengembangan Kurikulumkk. Formulir terkait sarana dan prasarana pembelajaran
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalc. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggid. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.08	06 Juli 2021	I	13 dari 13

- e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- f. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
- j. Statuta UMPR Tahun 2014
- k. Renstra UMPR Tahun 2019-2023
- l. Renop UMPR Tahun 2019-2023
- m. Kebijakan SPMI UMPR
- n. Manual SPMI Sarana dan Prasarana Pembelajaran UMPR